



REPEH RAPUH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL SD AL FATIH

Nomor : 421.2/1049-Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Berdasarkan :

1. UUD 45 Alenia ke Empat bahwa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa adalah kewajiban Negara;
2. UU Nomor 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002. Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah tentang Perijinan Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Bandung
5. Rekomendasi Camat Kecamatan Katapang Nomor : 503/12/DS/IV/2019;
6. Keterangan Tentang Surat Ijin Pendirian Sekolah Kepala Desa kecamatan Katapang Nomor : 503/12/DS/IV/2019;
7. Surat dari Yayasan At Taqwim Katapang nomor : 12/AFIS/2019 Tanggal 11 Juni 2019 perihal : permohonan izin operasional sekolah SD Al Fatih;
8. Nota Kesepakatan Bersama Yayasan At Taqwim Al Islamy Bandung dan Yayasan At Taqwim Katapang tanggal 3 Mei 2019 tentang pembagian hak dan kewajiban pengelolaan sekolah masing-masing

Untuk kepentingan pengelolaan Data Kependidikan (Dapodik) dengan ini memberikan ijin operasional sekolah kepada :

Nama Sekolah : SD AL FATIH
Yayasan Pendiri : YAYASAN AT TAQWIM KATAPANG
Penanggung jawab : Taufik Akbar, Lc
Alamat Sekolah : Jl. Terusan Kopo RT 03 RW 07 KM 12,5 No 85
Berlaku Tanggal : 12 Juni 2019

Demikian Ijin Operasional sekolah ini dikeluarkan, untuk pengelolaan data kependidikan sampai dengan ijin operasional sesuai Aturan Daerah terbit, dan ijin ini akan kami lakukan perubahan, perbaikan atau penonaktifan jika tidak sesuai dengan aturan yang ada atau andaikata ada hal-hal yang tidak diinginkan berdasarkan aturan yang berlaku.

Soreang, 26 Juni 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.MPD

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003